

PERAN PENGHULU DALAM MENENTUKAN PERWALIAN ATAS ANAK PEREMPUAN YANG LAHIR DI LUAR PERNIKAHAN

Harni Ekawati¹, Patimah², Andi Intan Cahyani³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: harniekawati806@gmail.com

Abstrak

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran penghulu dalam menentukan perwalian atas anak perempuan yang lahir diluar pernikahan? sub-sub masalahnya yaitu: 1. Bagaimana menentukan perwalian atas anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di luar pernikahan di KUA Kecamatan Kahu Kabupaten Bone? 2. Bagaimana pertimbangan penghulu dalam menentukan perwalian atas anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di luar pernikahan di KUA Kecamatan Kahu Kabupaten Bone? Penelitian ini merupakan penelitian *field research* (Penelitian lapangan) dengan menggunakan metode kualitatif, yang mana penelitian menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah deskriptif-kualitatif karena data-data yang di butuhkan dan digunakan peneliti berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu di kuantifikasikan. Hasil penelitian yaitu hak kewalian anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di luar pernikahan orang tuanya, penghulu KUA Kecamatan Kahu memberikannya kepada wali hakim, karena anak tersebut hanya dinasabkan pada ibunya dan keluarga ibunya. Implikasi dari penelitian ini adalah diharapkan kepada kepala KUA atau sebagai Penghulu kecamatan Kahu Kabupaten Bone agar memaksimalkan upaya penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir akibat kehamilan diluar pernikahan, dan dapat mengemalisir perkawinan hamil di luar pernikahan.

Kata Kunci: Lahir di luar nikah, Penghulu, Perwalian atas anak perempuan.

Abstract

The main problem of this research is what is the role of the penghulu in determining the guardianship of daughters born out of wedlock? The sub-problems are: 1. How to determine guardianship of a girl born as a result of pregnancy outside of marriage in the KUA, Kahu District, Bone Regency? 2. What are the considerations of the penghulu in determining guardianship of a girl born as a result of a pregnancy outside of marriage at the KUA, Kahu District, Bone Regency? This research is a field research using qualitative methods, in which the research focuses on the results of data collection from predetermined informants. The approach used in this thesis research is descriptive-qualitative because the data needed and used by researchers is in the form of information distributions that do not need to be quantified. The results of the research are the guardianship rights of girls who were born as a result of pregnancy outside of their parents' marriage, the head of the KUA Kahu District gave it to the

guardian judge, because the child was only assigned to his mother and her mother's family. The implication of this research is that it is hoped that the head of the KUA or as the head of the Kahu sub-district, Bone Regency, maximizes efforts to determine marriage guardians for girls born as a result of pregnancies outside of marriage, and can minimize pregnant marriages outside of marriage.

Keywords: *Born out of wedlock, Penghulu, Guardianship of daughters.*

A. Pendahuluan

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama kabupaten atau Kota di bidang urusan agama Islam untuk wilayah kecamatan. KUA memiliki tugas dan fungsi yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri No. 517 Tahun 2001 untuk mengurus perkara berikut ini: (1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi, (2) Menyelenggarakan surat menyurat, (3) Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, wakaf, baitul maal, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam.¹

Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tatanan kehidupan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia sebab perkawinan dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami istri menjadi satu keluarga.² Sebagaimana dalam Firman Allah dalam QS al-Dzariat/51:49, Allah berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.³

Sudut pandang masyarakat perkawinan bertujuan untuk membangun, membina serta memelihara hubungan keluarga yang harmonis dan damai untuk mencapai tujuan

¹ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, , h.2.

² Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan Di Bawah Umur (Dini)", Jurnal Al-Qadau 2 No. 1, (2015): h. 15

³ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Al-Waah, 2009), hal.13.

perkawinan sakinah, mawaddah, warahmah.⁴

Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan peristiwa besar dalam kehidupan manusia, dan melalui perkawinan yang sah, persetubuhan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan status manusia sebagai makhluk yang terhormat. Tanpa perkawinan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya, karena keturunan dan perkembangan manusia disebabkan oleh perkawinan.

Menurut ajaran Islam, jika seorang laki-laki dan seorang perempuan mempunyai hubungan di luar nikah dan mempunyai anak, maka anak tersebut dapat disebut anak zina, yaitu anak yang lahir di luar nikah. Perkawinan menurut Syariah akan sah jika syarat dan rukun yang ditetapkan oleh Syariah dan Syariah terpenuhi. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita terjadi di hadapan dua orang saksi laki-laki, dengan menggunakan kata *ijab* dan *qabul*. Menurut sebagian besar ahli hukum, *ijab* biasanya dibacakan oleh wali pengantin wanita, sedangkan *qabul* (pernyataan penerimaan) dibaca oleh pengantin pria.

Di dalam hukum agama Islam tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang kedudukan anak dalam ikatan perkawinan, namun dari tujuan perkawinan Islam sudah dijelaskan bahwa tujuan dari adanya perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah, Islam menghendaki terpeliharanya keturunan dengan baik dan terang jelas nasabnya hal ini berarti anak tersebut harus tahu siapa bapak dan ibunya. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

Merupakan ikatan antara dua pihak sebagaimana akad mu'amalah yang lain, namun eksistensinya sangat kuat dan mengikat. Perkawinan juga untuk mengangkat harkat dan martabat manusia dengan tujuan mendapatkan keturunan yang jelas dan baik serta membentuk kehidupan rumahtangga yang harmonis dan bahagia. Islam memandang perkawinan sebagai suatu cita-cita yang ideal. Perkawinan bukan hanya sebagai persatuan antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih dari itu, perkawinan

⁴ Andi Husnul dan Patimah, Tinjauan Hukum Islam Tentang Budaya Mappacci Di Kalangan Masyarakat, Jurnal Al Qadauna Volume 2 No 2, (april 2021), hlm.362

sebagai kontrak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggung jawab. Perkawinan mempunyai maksud dan tujuan yang sangat mulia, sehingga melaksanakannya adalah ibadah.

Salah satu syarat dan rukun dalam perkawinan adalah keberadaan wali. Wali adalah orang yang mengakadkan nikah itu menjadi sah.⁵ Nikah yang tanpa wali adalah tidak sah. Wali adalah ayah dan seterusnya. Karena setiap wali bermaksud memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya. Hukum yang berlaku di Indonesia telah mengakui, bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam aqad nikah. Sehingga perkawinan yang dilakukan tanpa walinya hukumnya tidak sah. Hal tersebut ditegaskan dalam KHI Pasal 19: “Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.⁶ Wali dalam perkawinan adalah hukum yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita, dan calon mempelai wanita harus menikah dengannya atau mengabulkan pernikahannya. Wali dapat melakukan akad nikah secara langsung atau mempercayakan orang lain untuk melakukannya. Seorang wali adalah persyaratan mutlak dalam kontrak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Peran Penghulu Dalam Mementukan Perwalian Atas Anak Perempuan Yang Lahir Di Luar Pernikahan”.

B. Metode Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini adalah termasuk dalam penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan metode *kualitatif*, yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Tentu penelitian ini berfokus pada pengumpulan data dan informasi yang telah ditemukan di Lapangan. Adapun sumber data dalam penelitian ini berasal dari Kepala KUA, Para Imam Desa, dan Pegawai KUA Kecamatan Kahu dan Sumber data sekunder data yang diperoleh melalui kepustakaan (*library research*). Adapun

⁵ Abdulrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh ‘Ala Mazahibil Al-Arba’ah*, juz IV, hal. 26.

⁶ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI Dalam Tata Hukum Indonesia*, (cet.I Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hal. 83.

metode penelitian ini adalah pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penentuan Perwalian Atas Anak Perempuan Yang Dilahirkan Akibat Kehamilan Di Luar Pernikahan Oleh Penghulu Di KUA Kecamatan Kahu Kabupaten Bone

Keberadaan wali dalam pernikahan sangatlah penting, sehingga banyak ulama yang meyakini bahwa wali merupakan salah satu rukun pernikahan. Artinya, jika tidak ada wali dari pengantin wanita dalam pernikahan, maka pernikahan itu batal.

Dalam fiqh, uala berbeda pendapat dalam menanggapi hal kawin hamil. Uala syafi'ah dan hanafiyah berpendapat bahwa menikahi wanita hamil adalah SAH dan tanpa menunggu bayi yang di kandungannya lahir, sedangkan menurut ulama maliqiyah dan hanabilah mengungkapkan pendapat bahwa wanita yang hamil tidak boleh dinikahi kecuali setelah dia melahirkan anak sebagaimana tidak boleh dinikahi wanita sebelum masa iddah hamil.⁷

Sedangkan di Indonesia, masalah kawin hamil di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 53 berikut ini⁸:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Terkait dengan peraturan tentang dibolehkannya kawin hamil di indonesia, Bapak Mansur memberikan pendapatnya sebagai berikut: “saya sangat setuju mendukung peraturan tentang di bolehkannya pelaksanaan kawin hamil itu sudah

⁷ Amir syafaruddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, hal.132.

⁸ <https://suduthukum.com/2016/08/deskripsi-pasal-53-kompilasi-hukum.html>, sudut Hukum, 3 April

tepat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena itu di perbolehkan oleh Fiqih Syafi'i. Upaya ini sangat penting karena dinilai lebih bernilai masalah untuk kelangsungan hidup yang bersangkutan, Selain itu jika tidak segera dinikahkan, timbul masalah-masalah yang akan datang di kemudian hari.⁹

Seperti dari hasil wawancara di atas bapak A.M. Mansur, S.Ag. selaku Kepala KUA sekaligus Penghulu mengungkapkan bahwa dalam menentukan wali nikah bagi anak perempuan akibat hamil di luar pernikahan bukan menjadi perkara yang mudah, Maka mekanisme penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir di luar pernikahan sangat penting untuk di ungkapkan. Berkaitan dengan mekanisme tersebut, Bapak A.M. Mansur, S.Ag. selaku Kepala KUA sekaligus Penghulu menceritakan alurnya sebagai berikut:

“Oleh karena penentuan wali nikah ini terjadi sebuah desa, maka yang lebih mengetahui tentang kondisi di lapangan (desa) adalah seorang modin yang bertugas di desa tersebut. Seharusnya orang yang paling berperan di kasus ini adalah modin desa. Dalam prosedur di KUA, seseorang yang mempunyai niat untuk melangsungkan pernikahan, maka bersengkuan harus datang bersama calonnya dan Imam desa yang menyampaikan niat untuk menikah di sertai dengan kelengkapan administrasinya. Hal ini dilakukan 10 hari kerja, sebelum akad dilaksanakan. Jika tidak, maka harus mnggunakan surat dispensasi kantor kecamatan dimana KUA tersebut berada. Maka dalam jarak waktu 10 hari kerja tersebut imam desa harus mengetahui siapa yang berhak menjadi wali calon pengantin wanita tersebut. Dan yang berhak menjadi wali yaitu wali hakim, kenapa wali hakim karena anak perempuan hasil zina.”¹⁰

Di samping itu bapak Kepala KUA sekaligus Penghulu (A.M. Mansur, S.Ag.) menjelaskan bahwa ada alternatif lain untuk mengetahui dan menguatkan informasi-informasi dari imam desa apakah anak perempuan tersebut yang anak menikah adalah lahir dari perkawinan yang norma; atau dari akibat peristiwa hamil di luar pernikahan orang tuanya. Sebagai berikut:“Ada cara alternatif lain yang biasanya saya gunakan dalam mengetahui atau menguatkan informasi dari modin jika seorang nak perempuan tersebut hasil dari hamil diluar nikah.yaitu dengan cara pertama menanyakan kepada imam desa atau tetangga- tetangga

⁹ A. M. Mansur (38 Tahun), Kepala KUA Kecamatan Kahu, wawancara, Kabupaten Bone, 2 September 2021

¹⁰ A. M. Mansur (38 Tahun), Kepala KUA Kecamatan Kahu, wawancara, Kabupaten Bone, 2 September 2021

rumahnya. Ada juga cara lain yaitu dengan melihat pada akta kelahiran anak perempuan tersebut dan dibandingkan dengan kutipan akta nikah orang tua anak tersebut. Misalnya seorang anak perempuan yang mau menikah lahir pada tanggal 23 Januari 1991 sedangkan dalam akta nikah tertulis bahwa pernikahan orang tuanya tanggal 29 Agustus 1990. Jadi di lihat dari situ saya dapat mengetahui bahwa anak tersebut yaitu hasil dari hamil diluar nikah.¹¹

Sedangkan dalam pencatatan dalam KUA bapak A.M. Mansur, S.Ag. menjelaskan bahwa:

“Memang ada catatannya, tapi hanya terdapat pada berkas pemberitahuan kehendak menikah mempelai wanita itu sendiri. Dari pihak KUA pada intinya tidak ada catatan khusus tentang daftar beberapa rekapnya atau siapa saja anak perempuan yang pernikahannya pada wali hakim karena ia lahir akibat hamil di luar pernikahan atau kawin hamil.”¹²

Selanjutnya berkenaan dengan siapa yang berhak menjadi wali nikah dalam pernikahan anak perempuan yang di lahirkan akibat hamil di luar pernikahan, Bapak A.M. Mansur, S.Ag. Menjelaskan bahwa:

“Orang yang berhak menjadi wali nikah dalam pernikahan anak perempuan yang lahir di luar pernikahan adalah wali hakim. Kenapa wali hakim karena anak tersebut bukan anak yang lahir akibat hubungan yang sah melainkan hubungan zina. Dan jika karena nasab anak perempuan tersebut mengikuti jalur ibu. Oleh karena itu ayahnya dan keluarga ayahnya tidak berhak menjadi wali dalam pernikahannya.”¹³

Penghulu KUA Kecamatan Kahu yang di dukung dengan beberapa Modin, sepakat bahwa wali nikah merupakan dari rukun sebuah pernikahan. Hal itu di landaskan pada fiqh madzhab Syafi'iah dan di dukung dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 19 yang dengan jelas menyatakan bahwa wali nikah diposisikan sebagai rukun dalam pernikahan. Landasan yang di gunakan madzhab syafi'iah adalah ayat Q.S Al-Baqarah/2: 232 yang berbunyi:

¹¹ A. M. Mansur (38 Tahun), Kepala KUA Kecamatan Kahu, wawancara, Kabupaten Bone, 2 September 2021.

¹² A. M. Mansur (38 Tahun), Kepala KUA Kecamatan Kahu, wawancara, Kabupaten Bone, 2 September 2021

¹³ A. M. Mansur (38 Tahun), Kepala KUA Kecamatan Kahu, wawancara, Kabupaten Bone, 2 September 2021

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ
بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ
أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢٣٢

Terjemahnya:

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.¹⁴

2. Pertimbangan Penghulu Dalam Menentukan Perwalian Atas Anak Perempuan Yang Dilahirkan Akibat Kehamilan Di Luar Pernikahan Di KUA Kecamatan Kahu Kabupaten Bone

Kepala KUA Kahu sepakat untuk mewajibkan sejumlah ulama yang hadir sebagai wakilnya dalam pengertian wali nikah, yaitu wali nikah dengan perwalian, yaitu menandatangani akad nikah atas nama wali nikah. perempuan, karena dianggap bahwa perempuan tersebut tidak dapat melaksanakan akad nikah, dan akad nikah itu sendiri tertolak, meyakini bahwa keinginannya tidak dapat diungkapkan, oleh karena itu diperlukan wali untuk memenuhi akad pertunangan dalam perkawinan tersebut. Kepala KUA kecamatan Kahu menegaskan, meski berstatus janda, akad nikah harus dilakukan oleh walinya dan harus ada izin janda. Hal ini juga sejalan dengan sebagian besar akademisi seperti mazhab Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah. Pendapat kepala KUA Kahu juga didasarkan pada Pasal 19 KHI yang juga menegaskan bahwa wali nikah dalam suatu perkawinan merupakan tulang punggung perkawinan dan wajib dipenuhi bagi calon pengantin yang menikahinya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa wali nikah merupakan rukun nikah. Hal ini juga berlaku bagi perkawinan anak perempuan yang lahir dari kehamilan di luar nikah/kehamilan orang tuanya. Menurut pimpinan KUA Kabupaten Kahu, persoalan penetapan hak perwalian anak perempuan merupakan persoalan

¹⁴ Kementrian Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Kencana, h. 46.

tersendiri dari penerapan Pasal 53 KHI yang membolehkan perkawinan hamil. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui bagaimana KUA Kecamatan Kahu menentukan mekanisme penetapan hak perwalian. Penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir di luar nikah/kawin hamil memerlukan proses atau mekanisme yang agak rumit. Mekanisme penetapan wali nikah dimulai ketika calon mempelai laki-laki dan calon mempelai laki-laki mendaftarkan perkawinannya dengan didampingi asisten kepala desa tempat pernikahan tersebut dilangsungkan. Salah satu prosedur yang dilakukan di KUA adalah jarak antara pencatatan nikah dan akad nikah adalah sepuluh hari kerja. Oleh karena itu, selama sepuluh hari ini, asisten di Jalan Penghu yang bernama Moding harus benar-benar mengetahui wilayah atau desa yang diasuh Moding. Dalam hal ini, Modin yang memiliki sedikit pengetahuan tentang riwayat hidup calon putrinya dan riwayat perkawinan orang tuanya, harus lebih aktif dalam mencari informasi yang dapat memberikan informasi yang valid, dapat diandalkan, dan bertanggung jawab. Informasi yang dibutuhkan diperoleh dari kerabat dekat calon pengantin, seperti orang tua pengantin, paman, bibi, kakek, nenek, bahkan tetangga atau mantan yang mengetahui sejarah pengantin.

Masalah yang sering dihadapi Modin Kahu dalam memilih wali nikah untuk menikah adalah orang tua calon pengantin dan keluarganya tidak mau jujur, atau terlalu malu untuk memberi tahu modin tentang pernikahannya. gadis. Sejarah sejati dan sejarah perkawinan orang lain. kuno. Hal ini biasanya terjadi jika riwayat perkawinan orang tua calon mempelai laki-laki dan perempuan menikah sebelum ibu hamil atau perkawinan yang biasa disebut kehamilan. Orang yang biasanya malu untuk mengatakan yang sebenarnya, percaya bahwa jika orang tua calon pengantin hamil merasa malu, maka rasa malu itu harus ditutupi. Jadi, jika wali nikah anak harus diwakili oleh wali hakim yang salah mengambil keputusan, tetapi terpaksa berbohong untuk memberikan keterangan karena malu, maka pada akhirnya penghulu memberikan hak asuh anak dalam perkawinan kepada penghulu. darah berdasarkan informasi yang diberikan modin kepada kepala wali. Jelas ini bukan kesalahan rusa Penghu yang menentukan hak asuh, dan modin tidak bisa disalahkan. Namun kesalahannya adalah informasi tersebut mengandung kebohongan dari anggota keluarga atau pemangku kepentingan.

Jika tidak ada wali turun-temurun, perwalian dialihkan kepada kepala negara (Sultan) yang sering disebut hakim wali. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 23 KHI, yang menjelaskan bahwa hakim wali baru dapat bertindak sebagai wali kawin jika wali sedarah tidak hadir atau berhalangan hadir, atau tempat kediamannya tidak diketahui atau terlihat, atau enggan atau enggan. . Namun, dalam KHI tidak jelas siapa hakim wali itu. Mengenai hakim wali, KHI hanya menjelaskan dalam Pasal 1 (b) bahwa mereka adalah wali kawin yang diangkat oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang mempunyai kuasa dan wewenang untuk bertindak sebagai wali kawin. Oleh karena itu, penjelasan tentang siapa hakim wali tersebut di atas tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 yang mengatur tentang hakim wali. Dalam Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 Pasal 3 menyebutkan:

- (1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi Wali Hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini
- (2) Apabila kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya.

Dengan ketentuan di atas, maka sudah jelas bahwa wali hakim yang dimaksud dalam KHI pasal 1 huruf b adalah pegawai pencatat nikah yang di dalam KUA lazim disebut penghulu.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik oleh peneliti berdasarkan hasil dan pembahasan adalah:

- a. Dalam penentuan hak kewalian dalam pernikahan anak perempuan tersebut, penghulu KUA Kecamatan Kahu menjatuhkannya kepada wali hakim karena

anak perempuan tersebut dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya.

- b. Mengenai pertimbangan penghulu dalam menentukan perwalian adalah dengan membandingkan tanggal kelahiran anak perempuan yang akan menikah yang tertera dalam akta kelahiran, dengan tanggal pernikahan orang tuanya yang tertera dalam akta nikah kedua orang tuanya. Jika anak perempuan itu lahir kurang dari enam bulan dari perkawinan orang tuanya, maka sudah jelas jika anak tersebut akibat hubungan tidak sah orang tuanya sebelum melakukan pernikahan yang sah.

2. Implikasi Penelitian

Dalam proses penelitian ini, penulis menemukan beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan sekaligus saran, yaitu:

1. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita yang terkait dengan judul peneliti.
2. Peneliti mengharapkan agar seluruh pihak di KUA kecamatan Kahu, agar selalu jeli dan bijak dalam mengatasi permasalahan terkait masalah penentuan wali nikah. Karena wali nikah adalah rukun yang menentukan keabsahan pernikahan.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI Dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet.I Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Al Khin, Musthofa dan Musthofa al Bugho. *Al Fiqhu Al Manhaji*, Juz II. Damaskus: Dar Al Qalam, 2000.
- Al-Khatib dan Yahya Abdurrahman. *Fikih Wanita Hamil*. Jakarta: Qisthi Press, 2005.
- Amir syafaruddin, *hukum perkawinan islam di indonesia*, Semarang: Al-Waah, 1989.
- Kementrian Agama., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Al-Waah, 2009.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Suma, Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo. 2004.
- Supriyadi, Dedi dan Mustofa. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al Fikriis. 2009.
- Umbara, Tim Citra. *UU No 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara. 2009.

Skripsi/Tesis/ Disertasi

- Ghufron, Abdul. *Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Wali Nikah Bagi Janda di Bawah Umur*. Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Wali Songo.Jazuni, 2006.
- Fijriani, Fina Lizziyah. *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah (Studi Di Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)*. Malang: UIN Malang, 2010.

Jurnal

- Ridwan Muhammad Saleh, “*Perkawinan Di Bawah Umur (Dini)*”, *Jurnal Al-Qadau* 2 No. 1, (2015): h. 15
- Andi Husnul dan Patimah, *Tinjaun Hukum Islam Tentang Budaya Mappacci Di Kalangan Masyarakat*, *Jurnal Al Qadauna* Volume 2 No 2, (april 2021), hlm.362

Websites

- <http://entertainment.kompas.com/read/2010/06/09/10250926/Polri.Panggil.Ariel.Luna.dan.Cut.Tari>, diakses tanggal 16 Februari 2011.
- <http://zairifblog.blogspot.com/2012/06/pengertian-wali-nikah-dandasar.html>
- <https://suduthukum.com/2016/08/deskripsi-pasal-53-kompilasi-hukum.html>, sudut Hukum, 3 April 2021

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.